

**KEWENANGAN PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH DI DESA
OLEH KEPALA DESA
(STUDI KASUS DI DESA KIAWA
KABUPATEN MINAHASA)¹**

Aiko Kezia Silap²

aikosilap.as@gmail.com

Donna Okthalia Setiabudhi³

donna_setiabudi@unsrat.ac.id

Harly Stanly Muaja⁴

Stanlymuaja@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan fungsi dan peran Kepala Desa Kiawa Kabupaten Minahasa dalam memediasi penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Desa dan untuk mengetahui pengaturan hukum terkait dengan kewenangan penyelesaian sengketa tanah di desa oleh Kepala Desa. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Peran Kepala Desa Kiawa Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa dalam memediasi penyelesaian sengketa tanah dilaksanakan berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu bahwa kepala desa dapat bertindak sebagai hakim perdamaian desa diakui oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa. 2. Pengaturan hukum kewenangan Kepala Desa untuk menyelesaikan sengketa tanah di desa yang terjadi antar warga desa, secara substansi diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Pelaksanaan fungsi seorang Kepala Desa mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, sehingga masyarakat mempercayakan berbagai pengurusan dan penyelesaian masalah warga kepada kepala desa, termasuk upaya menyelesaikan sengketa tanah. Kepala Desa berwenang untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi diwilayahnya tanpa terkecuali. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 26 Ayat 4 huruf K Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kata Kunci : *penyelesaian sengketa tanah, kepala desa, desa kiawa*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan dalam Pasal. 200 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 ditegaskan, “Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Kemudian dalam Pasal 2 PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, ditegaskan , Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah;
- c. bagian wilayah kerja;
- d. perangkat; dan
- e. sarana dan prasarana pemerintahan“.

Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

Pemerintah Desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintah daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintah desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Persoalan yang berkaitan dengan sengketa tanah tidak dapat dihindari di zaman sekarang ini, termasuk juga dalam masyarakat pedesaan sering terjadi sengketa yang berkaitan dengan kepemilikan tanah. Sengketa tanah adalah sengketa yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Hal tersebut menuntut perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101236

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

terutama kepastian hukum didalamnya. Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk penyelesaian sengketa tanah dengan cepat guna menghindari penumpukan sengketa tanah, yang mana dapat merugikan masyarakat karena tanah tidak dapat digunakan karena tanah tersebut dalam sengketa.⁵

Secara umum pilihan penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan dengan 2 (dua) proses. Penyelesaian proses melalui litigasi di dalam pengadilan, dan proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) diluar pengadilan. Proses litigasi biasanya menghasilkan kesepakatan yang bersifat advirsial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menambah masalah baru, lamban dalam penyelesaiannya. Sebaliknya, melalui proses diluar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*”, menyelesaikan koprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik².

Realita atau kenyataan yang ada hingga saat ini bahwa sengketa tanah yang muncul ke permukaan begitu kompleks . Sengketa-sengketa itu terjadi antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan investor, masyarakat dengan pemerintah dan bahkan masyarakat dengan masyarakat sendiri. Persoalan atau sengketa tanah juga tidak hanya terjadi pada masyarakat perkotaan, tetapi justru sebagian besar terjadi dalam masyarakat pedesaan.

Pemerintahan Desa sangat berperan penting dalam pembangunan Desa dalam hal ini Kepala Desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan bahwa Desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu Kepala Desa beserta perangkat Desa.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2014, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Desa.

Kepemimpinan kepala desa menentukan arah dan tujuan pembangunan desa itu sendiri. Pembangunan yang ada di suatu desa harus melibatkan masyarakat dan aparatur pemerintah lainnya. pembangunan di daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berdasarkan otonomi daerah dengan pelaksanaan untuk membuat masyarakat di daerah mandiri dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakannya; dan
- e. memberikan mandate pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.⁶

Persoalan atau sengketa pertanahan di pedesaan merupakan perselisihan di bidang tanah antara orang atau masyarakat, badan hukum atau lembaga hukum yang tidak berdampak luas. Definisi dari yang tidak berdampak luas ini merupakan pembeda antara definisi sengketa pertanahan dan definisi konflik pertanahan. Sengketa tanah terdiri dari beberapa bidang sengketa, antara lain bidang administratif, perdata, hingga bidang pidana terkait dengan kepemilikan, transaksi tanah, pendaftaran tanah, pemanfaatan, penguasaan hingga sengketa hak ulayat.

Kondisi *factual* yang ada bahwa secara yuridis, peranan kepala desa sebagai hakim perdamaian desa diakui oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa di bidang pembinaan kemasyarakatan desa, kepala desa dapat mendamaikan perselisihan masyarakat yang terjadi di desa. Hal ini terdapat dalam pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat desa.

Seorang kepala desa tidak hanya berwenang sebagai penyelenggara pemerintahan desa saja, tetapi juga mempunyai tugas, kewajiban, dan wewenang untuk mendamaikan perselisihan apabila terjadi konflik atau sengketa yang melibatkan warga desa, yang kemudian kepala desa dapat menyelenggarakan peradilan desa yang bertempat di balai desa.

Kenyataan yang ada bahwa Kepala Desa di Desa Kiawa Kabupaten Minahasa sering juga diperhadapkan dengan masalah tanah. Oleh karena itu Kepala Desa juga berperan sangat penting dalam proses penyelesaian sengketa tanah sebab fungsi kepala desa tak lain adalah sebagai mediator yang bertindak untuk mempertemukan dan memfasilitasi, memberi ruang bagi masyarakat yang bersengketa sehingga

⁵ Digilib.unila.ac.id, Diakses Nopember 2023

⁶ Pasal 26 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014

memungkinkan proses penyelesaian sengketa tanah berjalan berdasarkan sistem kekeluargaan dan menghindari pertikaian yang sangat merugikan bagi masyarakat yang bersangkutan.

Pilihan penyelesaian sengketa tanah melalui perundingan (mediasi), melalui cara perundingan mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan yang memakan waktu, biaya, dan tenaga. Melalui perundingan (mediasi) sesuai dengan sifat Bangsa Indonesia yang selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat. Disamping itu, ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap lembaga peradilan dan kendala administratif yang melingkupi membuat pengadilan merupakan opsi terakhir penyelesaian sengketa.

Untuk menyikapi setiap permasalahan tanah maka harus dilakukan identifikasi terlebih dahulu tanah tersebut termasuk hak atas tanah apa, siapa subjeknya. Proses identifikasi penting, karena memberikan konsekuensi hukum yang berbeda-beda pada masing-masing Hak Atas Tanah.⁷

Penyelesaian sengketa hak atas tanah warga masyarakat bisa diselesaikan melalui peradilan (litigasi) dan juga diluar peradilan (non litigasi), adapun kendala yang dihadapi warga dalam penyelesaian sengketa hak milik atas tanah di peradilan yaitu kurangnya pengetahuan dari warga tentang hukum positif yang berlaku sehingga akan menyulitkan warga masyarakat dalam membuat surat gugatan, bahkan dalam proses beracara menggunakan jasa advokat atau pengacara memerlukan biaya yang cukup besar, maka berdasarkan hal tersebut sesuai ketentuan Kepala Desa dapat melaksanakan peran sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Penyelesaian sengketa tanah dengan cara mediasi merupakan pilihan yang tepat, ini dikarenakan dalam proses penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi akan memberikan kesamaan kedudukan antara kedua belah pihak yang bersengketa sejajar dan upaya penyelesaian akhirnya akan win-win solution. Mediasi dianggap sangat efektif dalam penyelesaiannya berdasarkan pengalaman dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Cara penyelesaian sengketa seperti ini juga tergantung dengan beberapa aspek seperti faktor budaya masing-masing daerah, dan hukum adatnya yang mungkin saja mengatur tentang permasalahan tanah maka dari itu dituntutnya peranan tokoh masyarakat serta hukum adat dalam penyelesaian sengketa dibidang pertanahan melalui mediasi.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peran Kepala Desa Kiawa Kabupaten Minahasa dalam memediasi penyelesaian sengketa tanah ?
2. Bagaimana pengaturan hukum terkait dengan kewenangan penyelesaian sengketa tanah di desa oleh Kepala Desa ?

C. Metode Penelitian

Secara umum penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Peran Kepala Desa Kiawa Kabupaten Minahasa Dalam Memediasi Penyelesaian Sengketa Tanah

Kasus atau sengketa pertanahan pada hakikatnya disebabkan adanya perbedaan kepentingan di bidang pertanahan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, demi kepastian hukum yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Aturan Dasar Pokok Agraria, maka terhadap kasus mengenai tanah yang ada di tanah air saat ini antara lain dapat diberikan cara penyelesaian secara adil dan seimbang terhadap pihak yang bersengketa.

Sengketa tanah yaitu sebagai sengketa hak atas tanah, yaitu timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Kasus pertanahan meliputi beberapa macam antara lain:

1. Mengenai masalah status tanah;
2. Masalah kepemilikan; dan
3. Masalah bukti-bukti perolehan yang menjadi dasar pemberian hak dan sebagainya.

Permasalahan terkait sengketa tanah ini terkadang sering memberikan dampak berupa kerugian bagi pihak/orang yang misalnya warga (rakyat biasa) yang bersengketa dengan suatu instansi yang mempunyai wewenang dan kekuasaan, permasalahan tersebut sering diakibatkan karena masih kacaunya penegakan aturan hukum di Indonesia khususnya bidang pertanahan yang merupakan hal yang biasa, mulai dari adanya pungutan liar, korupsi hingga adanya mafia pertanahan yang juga melibatkan lembaga peradilan di Indonesia.

Hampir dalam setiap kasus sengketa tanah, posisi masyarakat selalu lemah atau dilemahkan. Masyarakat sering tidak memiliki dokumen-

⁷ Maria SW Sumardjono, 2009. *Mediasi Sengketa Tanah*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 45.

dokumen legal yang membuktikan kepemilikan hak atas tanah. Kemampuan masyarakat hanya sebatas “kepemilikan historis” dimana tanah yang ditinggali secara turuntemurun.⁸

Adapun aspek hukum dalam pemberian hak atas tanah, usaha-usaha untuk menghindari terjadinya masalah atau sengketa hak-hak atas tanah sebenarnya dapat dilakukan secara preventif pada saat permohonan pemberian hak diproses. Tindakan yang bersifat pencegahan ini sebenarnya lebih efektif dibandingkan dengan usaha penyelesaian sengketa apabila masalah tersebut menjadi kasus (represif) dengan tidak mengesampingkan upaya teknis lain berupa pembinaan peraturan serta ketentuan-ketentuan yang ada.⁹

Sengketa tanah adalah sengketa yang diakibatkan oleh dilakukannya perbuatan hukum atau terjadinya peristiwa hukum mengenai suatu bidang tanah tertentu. Melakukan sesuatu perbuatan hukum agar tidak terjadi sengketa atau menerima akibat hukum dari suatu peristiwa hukum maka seseorang pertama-tama harus memahami apa yang disebut tanah dan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.¹⁰

Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Dalam keadaan demikian, posisi para pihak yang bersengketa sangat antagonis (saling berlawanan satu sama lain). Penyelesaian sengketa bisnis, model ini tidak direkomendasikan. Kalaupun akhirnya ditempuh, penyelesaian itu semata-mata hanya sebagai jalan yang terakhir (*ultimatum remidium*) setelah alternatif lain dinilai tidak membuahkan hasil.¹¹

Peran Kepala Desa sebagai penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayahnya.

Pelaksanaan fungsi seorang Kepala Desa mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, sehingga masyarakat banyak mempercayakan berbagai urusan dan penyelesaian masalah warga kepada kepala desa, termasuk upaya menyelesaikan sengketa tanah di Desa.

Berdasarkan hasil yang penulis peroleh di Kantor Desa Kiawa Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa bahwa menurut Kepala Desa

dan Kepala seksi Pemerintahan. Timbulnya sengketa tanah di Desa Kiawa Kabupaten Minahasa bermula dari pengaduan pihak warga yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian atas tanah miliknya. Penyebab terjadinya konflik tanah diantaranya adalah mengenai pembagian tanah warisan, batas tanah, jual beli tanah dan sertifikat tanah, yang semuanya memperebutkan hak atas tanah.

Kepala Desa sebagai mediator dilakukan dengan dasar mengambil posisi yang netral terhadap para pihak yang bersengketa, dimana pada prinsipnya pihak-pihak yang bersengketa menghendaki penyelesaian yang cepat, tepat dan adil serta murah. Hal ini sebenarnya telah menjadi azas umum dalam penyelesaian setiap sengketa termasuk sengketa yang ada di Desa Kiawa Kabupaten Minahasa.

Cara mediasi ditempuh dengan pertimbangan bagi pihak yang bersengketa karena penyelesaian bisa cepat dengan biaya murah. Mereka yang terlibat sengketa tanah biasanya mendatangi Kantor Desa dalam hal ini Kepala Desa dianggap mampu memediasi para pihak dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Sehubungan dengan penyelesaian sengketa tanah, maka peran kepala desa dalam penyelesaian sengketa tanah adalah upaya kepala desa untuk menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi pada warganya, termasuk berfungsi dalam pengembang keputusan, melakukan mediasi bagi pihak bersengketa, dan mendamaikan pihak yang bersengketa. peran kepala desa sebagai mediator dalam upaya penyelesaian sengketa tanah di Desa Kiawa Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa meliputi:

- (1) Musyawarah dalam penyelesaian sengketa tanah dengan Mendamaikan para pihak yang bersengketa; dan
- (2) Membuat surat perjanjian para pihak.

Peran Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa tanah sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukum (substansi); faktor penegak hukum (struktur); faktor budaya masyarakat (kultur);¹². Melihat ketiga faktor penegakan hukum, maka ada beberapa faktor yang diidentifikasi mempengaruhi proses penegakan hukum terkait dengan peran Kepala Desa sebagai mediator penyelesaian sengketa tanah di Desa

⁸ Paringan Efendi, 1991. *Hukum Agraria di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 102.

⁹ Rusmadi Murad, 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung: Alumni hlm. 17.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 22

¹¹ Suyud Margono, 2000. *ADR dan Arbitrase – Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 12.

¹² Soerjono Soekanto, 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 8

Kiawa Kabupaten Minahasa antara lain substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di atas yang menyatakan bahwa : “desa juga berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan maupun kepentingan masyarakatnya”. Maka dapat diartikan bahwa Kepala Desa ataupun perangkat desa lainnya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan apabila terjadi perselisihan di desa. Sama halnya dengan kepala Desa Kiawa Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa yang berkesempatan untuk melaksanakan kewenangannya dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. Salah satunya yaitu penyelesaian Sengketa Tanah antar Warga yang terjadi di Desa.

Demikian pula halnya dengan masyarakat di Desa Kiawa Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa dalam penyelesaian kasus sengketa tanah Pertanian yang terjadi, mereka lebih memilih penyelesaian melalui Kepala Desa, karena Kepala desa berwenang menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi antar warganya dengan jalan musyawarah mufakat (mediasi).

Metode penyelesaian perkara melalui mediasi Kepala Desa sebagai hakim perdamaian (mediator), semata-mata memfasilitasi agar tercapainya kesepakatan-kesepakatan diantara para pihak yang berperkara, peranan Kepala Desa sebagai hakim perdamaian desa, landasan hukumnya mengacu pada pasal 26 Ayat (4) poin (k) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa: “dalam melaksanakan tugasnya kepala desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat secara damai”.

Adapun upaya yang dilakukan kepala desa dalam proses penyelesaian sengketa tanah yaitu dengan menjadi mediator melalui jalur mediasi. Sesuai dengan tahapan penyelesaian sengketa tanah di Desa Kiawa Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa dapat penulis berikan beberapa contoh Kasus sebagai berikut :¹³

Kasus pertama.

Bapak JS menikah dengan MS dari pernikahan tersebut dikaruniai satu anak, dan setelah menikah bapak JS ini pergi keluar negeri yaitu Jepang untuk bekerja mencari nafkah dan membangun rumah untuk keluarganya dan pada tahun 2002 lahirlah seorang putri dari pernikahan mereka selang anak ini menginjak umur tiga tahun

pada tahun 2005 bapak ini terjadi kecelakaan dan meninggal dunia pada bulan juli. Dan di sini si bapak JS mempunyai adik Perempuan sebut saja dia LS dan sudah berkeluarga memiliki dua anak laki-laki dan sekeluarga dari LS tinggal di rumah bapak JS ini yang sudah meninggal.

Beberapa tahun kemudian istri bapak JS ini keluar dari rumah tersebut dan setelah anak bapak JS berusia 17 Tahun Papa dari JS ini mengambil keputusan untuk memberikan hak anaknya kepada anak bapak JS sebagai ahli waris

Setelah berjalan beberapa tahun terjadilah permasalahan di keluarga ini karena belum ada surat ukur dari pemerintah dan adik Perempuan bapak JS ini yaitu LS meminta agar rumah dan tanah itu menjadi miliknya karna LS berpikir rumah itu belum dihibahkan dan kesempatan baginya untuk mengambil hak dari bapak JS. Dan setelah itu papa dari JS ini menghibahkan rumah tersebut kepada anak dari bapak JS yang sudah berumur 20 tahun.

Mulai suatu hari tanah itu akan disengketakan oleh papa dari bapak JS untuk menjadi salah satu hak bahwa anak dari bapak JS yang telah meninggal ini berhak atas tanah tersebut tapi si LS ini menolak untuk disengketakan dan terjadi konflik tapi di sisi lain banyak saksi yang menyatakan bahwa si anak bapak JS inilah yang berhak atas tanah warisan tersebut setelah itu papa dari JS memanggil aparat pemerintah untuk ambil ahli dalam proses pengukuran tanah tersebut dan setelah mengambil keputusan tersebut LS tidak menerima akan hal itu tapi surat ukur sudah keluar dari kepala desa jadi LS tidak lagi punya hak lagi untuk mengambil rumah dan tanah tersebut karena surat ukur dari pemerintah telah ditandatangani oleh Kepala Desa.

Kasus Kedua

Terjadi antara Kakak beradik sebut saja kakak Laki-laki J dan adik Perempuan D dan masalah dari kakak beradik ini bermula dari kakak Laki-laki ini sudah tidak tinggal serumah dengan adik D dan orang Tua mereka pada tahun 1977 adik Perempuan D ini mengurus orang tua yang sudah lanjut usia sampai wafat 2000 dan setelah orang tua ini meninggal mereka belum membagikan harta ke anak mereka dan pada tahun 2018 terjadi permasalahan antara kakak beradik, lalu kakak Laki-laki ini meminta haknya menjadi miliknya akan tetapi adik Perempuan ini tidak terima tanah dan rumah dari orang tua yang sudah meninggal diberikan kepada kakak laki-laki ini, sebab akibat adik Perempuan ini tidak memberikan rumah tersebut karena kakak laki-laki ini tidak pernah merawat orang tua ini sampai

¹³ Hasil Wawancara dan Data yang diambil dari Kantor Kepala Desa Kiawa Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa

sudah meninggal dan juga sebelum meninggal kakak laki-laki ini sudah memberontak kepada orang tua mereka sebelum meninggal.

Persoalan ini langsung ditangani pemerintah yang ada di Desa Kiawa dan setelah Kepala Desa mencoba untuk memanggil beberapa kerabat keluarga dari kakak beradik tersebut untuk mengambil keterangan dan setelah selesai berdebat akhirnya keputusan yang di ambil kakak laki-laki ini membuka suara agar rumah tersebut di berikan kepada adik Perempuan dengan keputusan adik Perempuan ini membayar setengah dari hak orang tua mereka kepada kakak laki-laki dan setelah adik Perempuan mengiyakan apa yang di minta dari kakak laki-lakinya langsung hari itu juga kakak beradik langsung menandatangani di atas metrai yang berlangsung di kantor Kepala Desa sebagai bukti bahwa rumah itu jatuh kepada adik perempuannya, dan kepala desa serta perangkat sebagai saksi waktu itu langsung membuat surat ukur sebagai tanda bahwa adik perempuanlah yang mendapatkan tanah dan rumah tersebut.

Proses Penyelesaian

Penyelesaian yang di mediasi oleh Kepala Desa dari kedua kasus tersebut, sesuai data yang diambil/diwawancari dari 2 Kepala Desa yaitu yang disampaikan bahwa kepala desa hanya menjadi penengah/hakim perdamaian pada kasus sengketa tanah dan kedua belah pihak yang merasa dirugikan harus membawa surat masing-masing, surat yang di maksud yaitu surat hibah atau surat tanah dari orang tua yang ada agar tidak terjadi lagi perselisihan antar keluarga di kantor desa. Prosedur yang di lakukan yaitu mempertemukan kedua pihak dan membawa surat masing-masing dari kedua pihak.

Setelah semua proses penyelesaian telah selesai dengan baik dan sudah tidak ada lagi yang dirugikan maka kepala desa dan perangkatnya/sekdes membantu membuat surat ukur tanah sebagai alat bukti untuk orang tersebut berhak atas haknya. Jalan yang kami tempuh dalam menyelesaikan sengketa tanah adalah dengan melalui jalur di luar pengadilan, yaitu berdasarkan kewenangan Kepala Desa yang sesuai dengan Ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana Kepala Desa dapat menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa tanah masyarakat di Desa.

Para pihak tidak memilih jalur Pengadilan tetapi diluar jalur pengadilan, karena para pihak lebih percaya kepala desa dalam menyelesaikan kasus tersebut, berharap bisa diselesaikan dengan adil tidak merugikan para pihak ataupun pihak lainnya, sebab di dalam desa masyarakat selalu

hidup berdampingan bagaikan keluarga, jadi jika diselesaikan melalui pengadilan bisa saja keputusan yang didapat memberatkan bagi salah satu pihak sehingga menyebabkan permusuhan ataupun ketegangan dalam bermasyarakat, kami tentu tidak menginginkan hal tersebut.

Berdasarkan analisa penulis, bahwa walaupun Kasus pertanahan yang diselesaikan berdasarkan kewenangan Kepala Desa untuk bertindak sebagai mediator di dalam menyelesaikan sengketa hak atas tanah secara damai saling menghormati pihak-pihak yang bersengketa. Berkenaan dengan itu, bilamana penyelesaian secara musyawarah mencapai kata mufakat, maka harus pula disertai dengan bukti tertulis, yaitu hasil kesepakatan dan perdamaian antara para pihak yang bersengketa yang dituangkan dalam surat perjanjian sebagai pembuktian bahwa telah ada keputusan yang disepakati dan harus di hormati oleh para pihak yang bersengketa.

Secara umum, proses penyelesaian sengketa hak atas tanah, ada beberapa tahapan yang harus menjadi tolak ukur dalam menyelesaikan kasus-kasus dibidang pertanahan. Sebelum sampai pada tingkatan penyelesaian kasus sengketa pertanahan terlebih dahulu harus dianalisis sebab-sebab terjadinya kasus sengketa pertanahan tersebut sehingga dalam menyelesaikan kasus tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan karakter kasus yang dihadapi.¹⁴

Penulis juga dapat kemukakan bahwa Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan harus melewati prosedur sebagai berikut :

1. Mengajukan pengaduan kepada Kepala Desa melalui Kepala Lingkungan atau Kepala Jaga Para pihak mengajukan pengaduan kepala lingkungan, kemudian menangani sengketa tersebut, meminta keterangan dan berusaha mendamaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, tetapi apabila kedua belah pihak tidak mau berdamai barulah sengketa tersebut diserahkan kepada Kepala Desa.
2. Kepala Desa menghadirkan pihak-pihak yang bersengketa Kepala desa terlebih dahulu menghadirkan pihak a sebagai pihak pertama, meminta keterangan, lalu menghadirkan pihak b sebagai pihak kedua, kemudian dimintai keterangan mengenai sengketa tanah yang diperebutkan.
3. Mengumpulkan Data Data dan keterangan diperoleh baik dalam arsip atau registrasi Desa maupun dari para

¹⁴ Adrian Sutedi, 2006. *Politik dan kebijakan Hukum Pertanahan serta Berbagai Permasalahannya*, Jakarta: Cipta Jaya, hlm. 27

pihak yang bersengketa, termasuk juga dari masyarakat yang mengetahui riwayat dari tanah tersebut.

4. Mediasi

Proses mediasi dilakukan oleh Kepala Desa yang bertindak sebagai mediator sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tahap mediasi yang dilakukan di Desa Kiawa Kabupaten Minahasa dimulai dengan mediator (Kepala Desa) memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan permasalahan dari sudut pandang masing-masing. Kemudian dipelajari oleh mediator dan setelah itu, kehendak atau keinginan para pihak disimpulkan oleh mediator

5. Keputusan

Kepala desa kemudian memutuskan siapa yang lebih layak atau lebih kuat dengan hak kepemilikan tanah tersebut, sesuai dengan hasil pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai pihak, kemudian disampaikan kepada pihak yang bersengketa bahwa pihak inilah yang memang benar mempunyai hak untuk menguasai tanah sengketa tersebut.

Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Dalam keadaan demikian, posisi para pihak yang bersengketa sangat antagonis (saling berlawanan satu sama lain). Penyelesaian sengketa bisnis, model ini tidak direkomendasikan. Walaupun akhirnya ditempuh, penyelesaian itu semata-mata hanya sebagai jalan yang terakhir (*ultimatum remedium*) setelah alternatif lain dinilai tidak membuahkan hasil.¹⁵ Oleh karena itu menurut penulis penyelesaian secara mediasi lebih tepat untuk menyelesaikan sengketa pertanahan yang terjadi pada masyarakat desa. Cara mediasi ditempuh dengan pertimbangan bagi pihak yang bersengketa karena penyelesaian bisa cepat dengan biaya murah. Mereka yang terlibat sengketa tanah biasanya mendatangi Kantor Desa dalam hal ini Kepala Desa dianggap mampu memediasi para pihak dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

B. Pengaturan Hukum Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Oleh Kepala Desa

Sesuai judul dari penulisan ini, maka yang menjadi pokok dalam pembahasan ini adalah sengketa di bidang pertanahan yang terjadi antara masyarakat di Desa yang penyelesaiannya di mediasi atau diselesaikan oleh Kepala Desa.

Berkaitan dengan penyelesaian konflik pertanahan di Desa, Kepala Desa dapat melaksanakan kewenangannya berdasarkan fungsi dan kedudukannya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Kepala Desa mempunyai fungsi dan juga kedudukan yang sangat penting dalam Pemerintahan Desa dan juga merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada di desa.

Seorang Kepala Desa merupakan penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayahnya. Di samping menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan, Kepala Desa juga mempunyai kewajiban lain yaitu menyelenggarakan urusan di bidang kemasyarakatan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat serta membina dan mengembangkan jiwa dan semangat gotong royong masyarakat.¹⁶

Pasal 1 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa yang mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.¹⁷

Sesuai pengaturan mengenai desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pelaksanaannya Pasal 19 mengenai Kewenangan Desa yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang di akui dalam system pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten, yang dinyatakan secara tegas di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa bahwa urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa mencakup:

1. urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
2. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;

¹⁶ Widjaja, 2001. *Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 16

¹⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁵ Suyud Margono, *Op.cit*, hlm. 12.

3. tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
4. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka dapat diketahui bahwa landasan hukum pemerintahan desa dalam menyelesaikan sengketa tanah adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Bab. V Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bagian Kedua Kepala Desa.

Pasal 26 ayat 4 huruf k, yang berbunyi Kepala Desa dapat menyelesaikan perselisihan/sengketa yang terjadi pada masyarakat di desa. Hal ini menunjukkan bahwa Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan di desa memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai

penengah atau mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah yang di alami oleh masyarakat desa yang dipimpinnya.

Pada umumnya dalam penyelesaian sengketa diperlukan suatu peraturan hukum atau kaedah hukum yaitu peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengantar dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat. Aturan tersebut harus berupa dasar hukum yang jelas dan pasti demi memberi kepastian hukum dalam menentukan siapa pemilik sah atas tanah tertentu. Hal itu merupakan salah satu cara meminimalisasikan konflik dari masyarakat maupun pemerintah yang diakibatkan oleh sengketa tanah.¹⁸

Oleh karena itu penyelesaian sengketa tanah yang terjadi dalam masyarakat pedesaan dapat diselesaikan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa untuk bertindak sebagai mediator untuk penyelesaian sengketa tanah yang belum sampai ke lembaga peradilan.

Sengketa tanah merupakan konflik antara dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan berbeda terhadap satu atau beberapa obyek hak atas tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum bagi keduanya.⁴⁰ Sama dengan hal tersebut sengketa tanah merupakan konflik antara dua orang atau lebih yang sama mempunyai kepentingan atas status hak objek tanah antara satu atau beberapa objek tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum tertentu bagi para pihak¹⁹.

Berdasarkan pemahaman di atas dapat dikatakan bahwa sengketa tanah adalah konflik antara beberapa pihak yang mempunyai kepentingan yang sama atas bidang-bidang tanah tertentu yang oleh karena kepentingan itu maka dapat menimbulkan akibat hukum. Dalam bidang pertanahan ada dikenal sengketa sertifikat ganda dimana pada satu objek tanah diterbitkan dua sertifikat, di mana hal ini dapat mengakibatkan akibat hukum.

Tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) hanya bagian terkecil dari kulit bumi, karena tanah hanya mengenai kulit bumi saja, dan tidak termasuk segala apa yang ada dalam tubuh tanah serta apa yang ada diatasnya²⁰. Berdasarkan pengertian tanah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tanah mengandung pengertian

¹⁸ Adrian Sutedi, 2009. *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, hlm. 23

¹⁹ Edi Prajoto, 2006. *Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah oleh Peradilan Tata Usaha Negara Dan Badan Pertanahan Nasional*, Bandung: Utomo, hlm. 21

²⁰ Boedi Harsono, *Op.cit*, hlm. 72

sebagai bagian dari bumi serta makhluk hidup lainnya di muka bumi dan bernilai ekonomis.

Pentingnya tanah sebagai bagian dari alam ini, maka sudah menjadi kewajiban bagi umat manusia untuk memelihara guna memanfaatkannya untuk kepentingan makhluk hidup khususnya manusia menuju kepada tercapainya kebutuhan akan sandang, pangan dan papan manusia²¹. Untuk itulah, maka negara melalui aparat pemerintah telah berusaha melahirkan berbagai perundang-undangan di bidang pertanahan, agar peraturan tentang pemanfaatan penguasaan, pemilikan, peralihan dan bahkan pertanggungjawaban hak atas tanah benar-benar dapat berjalan dengan baik dengan tidak melupakan fungsi sosial dan perorangan hak atas tanah.

Pola penggunaan tanah dalam mendukung roda pembangunan akan mengalami pergeseran sesuai dengan perkembangan pada masing-masing sektor. Keberadaan tanah tidak bertambah, sedangkan kebutuhan manusia akan tanah mengalami peningkatan. Seirama dengan pertumbuhan dan perkembangan dalam masyarakat, permasalahan tentang pertanahan merupakan permasalahan yang lintas sektorat.²²

Sengketa tanah atau dapat juga dikatakan sebagai sengketa hak atas tanah, yaitu: timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.²³

Terdapat beberapa tipologi sengketa di bidang pertanahan yang marak menjadi perhatian dewasa ini adalah:

1. Pendudukan tanah perkebunan atau non perkebunan atau tanah kehutanan dan atau tanah aset negara/pemerintah, yang dianggap tanah terlantar,
2. Tuntutan pengembalian tanah atas dasar ganti rugi yang belum selesai, mengenai tanah-tanah perkebunan, non perkebunan, tanah bekas tanah partikelir, bekas tanah hak barat, tanah kelebihan maksimum dan pengakuan hak ulayat;²⁴

3. Tumpang tindih status tanah atas dasar klaim bekas eigendom, tanah milik adat dengan bukti girik, dan atau Verponding Indonesia, tanah obyek landreform dan lain-lain;
4. Tumpang tindih putusan pengadilan mengenai sengketa tanah.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa sengketa tanah merupakan konflik antara beberapa pihak yang mempunyai kepentingan sama atas bidang-bidang tanah tertentu yang oleh karena kepentingan tersebut maka dapat menimbulkan akibat hukum.

Berdasarkan pengaturan hukum di atas, penulis berpendapat bahwa Kepala Desa merupakan seorang yang menjadi tokoh utama dalam tata pemerintahan desa dan merupakan seorang pemimpin formal yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Sebagai seorang pemimpin formal dalam pemerintahan tingkat desa. Kepala Desa memegang jabatannya atas pilihan masyarakat.

Kepala Desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan Pemerintahan Desa di antaranya menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang Pemerintahan, pembangunan dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan-urusan Pemerintah Desa, Pemerintah umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan Desa.

Kepala Desa mempunyai fungsi dan juga berkedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan Desa. Ia merupakan pemimpin terhadap urusan pemerintahan yang ada di Desa. Seorang Kepala Desa merupakan penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya urusan Pemerintahan dari pembangunan di dalam wilayahnya.

Di samping menjalankan urusan Pemerintah dan pembangunan, Kepala Desa juga mempunyai kewajiban lain yaitu menyelenggarakan urusan di bidang masyarakat membina ketentraman dan ketertiban masyarakat serta membina dan mengembangkan jiwa dan semangat gotong royong masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat, secara khusus konflik yang berkaitan dengan konflik pertanahan, maka Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk penyelesaiannya dalam arti dapat bertindak sebagai mediator, sepanjang sengketa tanah tersebut tidak diselesaikan litigasi atau melalui pengadilan.

²¹ Irawan Soerodjo, 2003. *Kapasitas Hukum Hak Atas Tanah Indonesia*, Surabaya: Arkola, hlm. 24

²² Jhon Salihendo, 2004. *Manusia, Tanah Hak, dan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 10

²³ Rusmadi Murad, 2001. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung: Alumni hlm. 3

²⁴ Soegiarto, 2010. *Permasalahan dan Kasus-kasus Pertanahan*, Jakarta: Prenada Media Kencana, hlm. 24

Dengan berbagai kenyataan seperti di atas maka dapat dikatakan bahwa tugas dan kewajiban seorang Kepala Desa mempunyai ruang lingkup yang cukup jelas. Sehingga masyarakat banyak mempercayakan berbagai pengurusan kepada kepala desanya, termasuk penyelesaian sengketa tanah.²⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Kepala Desa Kiawa Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa dalam memediasi penyelesaian sengketa tanah dilaksanakan berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu bahwa kepala desa dapat bertindak sebagai hakim perdamaian desa diakui oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, yang antara lain menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa di bidang pembinaan kemasyarakatan desa, kepala desa dapat mendamaikan perselisihan masyarakat yang terjadi di desa. Kepala desa berperan sebagai mediator dan berpedoman pada musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian, seorang kepala desa tidak hanya berwenang sebagai penyelenggara pemerintahan desa saja, tetapi juga mempunyai tugas, kewajiban, dan wewenang untuk mendamaikan perselisihan apabila terjadi konflik atau sengketa tanah.
2. Pengaturan hukum kewenangan Kepala Desa untuk menyelesaikan sengketa tanah di desa yang terjadi antar warga desa, secara substansi diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Pelaksanaan fungsi seorang Kepala Desa mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, sehingga masyarakat mempercayakan berbagai pengurusan dan penyelesaian masalah warga kepada kepala desa, termasuk upaya menyelesaikan sengketa tanah. Kepala Desa berwenang untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi diwilayahnya tanpa terkecuali. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 26 Ayat 4 huruf K Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

B. Saran

1. Mengingat bahwa salah satu fungsi ala Desa untuk menyelesaikan kasus sengketa tanah di desa merupakan bagian dari kewenangan kepala desa, maka disarankan kepada pemerintah untuk melakukan

pembinaan serta memotivasi masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan diantara para pihak berdasarkan fungsi kepala desa sebagai hakim perdamaian. Pemerintah daerah juga harus menyediakan pelatihan mengenai mediasi bagi kepala desa selaku mediator supaya menjadi mediator yang profesional dan kepala desa dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin di masyarakat desa dapat sepenuhnya memberikan keadilan bagi masyarakat desa yang bersengketa.

2. Meskipun belum ada aturan yang mengatur secara khusus yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi di desa, namun ketentuan mengenai tugas dan kewajiban kepala desa dalam menyelesaikan sengketa di desa seperti yang terdapat dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa tentunya harus dapat dilaksanakan secara baik dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan desa yang dapat memberikan ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat desa. Artinya seorang kepala desa harus mempunyai inisiatif atau cara sendiri untuk menyelesaikan dan mendamaikan para pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintarto R., 2010. *Desa Kota*, Bandung : Alumni.
- Daldjoeni N., 2011. *Interaksi Desa-Kota*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Edi Prajoto, 2006. *Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah oleh Peradilan Tata Usaha Negara Dan Badan Pertanahan Nasional*, Bandung: Utomo.
- Efendi Paringan, 1991. *Hukum Agraria di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harsono Boedi, 2005. *Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.
- , 2002. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan Pelaksanaan*, Jakarta: Djambatan.
- Hidjaz Kamal, 2010. *Efektifitas Penyelenggara Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia*, Makassar: Pustaka Refleksi.
- H R Ridwan, 2013. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

²⁵ *Ibid.*

- Ibrahim Johnny, 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media.
- Kusuma Brata, 2010. *Otonomi penyelenggaraan pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Maria SW Sumardjono, 2009. *Mediasi Sengketa Tanah*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Mario S.W, Sri Sudaryatmi, 2005. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Margono Suyud, 2000. *ADR dan Arbitrase-Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mubyarto dan sartono Kartodirdjo, 2001. *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Murad Rusmadi, 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung: Alumni Bandung.
- Nurcholis, 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang : Setara Press.
- Poerwadarminto, 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Rewansyah Asnawi, 2011. *Akutansi Desa Teori dan Praktek*, Malang : Sc Irdh.
- SF. Marbun, 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Salihendo Jhon, 2004. *Manusia, Tanah Hak, dan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali.
- Soerjono Soekanto, 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soegiarto, 2010. *Permasalahan dan Kasus-kasus Pertanahan*, Jakarta: Prenada Media Kencana.
- Surbakti, Ramlan, 1992. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widya Sarana.
- Sumardjono Maria SW, 2009. *Mediasi Sengketa Tanah*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Susanti Adi Nugroho, 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia.
- Sutedi Adrian, 2009. *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- , 2006. *Politik dan Kebijakan Hukum Pertanahan serta Berbagai Permasalahannya*, Jakarta: Cipta Jaya.
- Widjaja, 2005. *Otonomi Desa*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- , 2001. *Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Perundang Undangan :**
UUD Negara RI Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016
Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

Jurnal

- Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing. Yogyakarta, Dalam Jalaluddin, *hakikat dan fungsi peraturan perundang-undangan sebagai batu uji kritis terhadap gagasan pembentukan Perda yang baik*. <http://: Jurnal. untad. ac.id /jurnal/index .php/ Aktualita/ article/download/2481/1624>.
- Urip Santoso, 2013, Penyimpangan dalam Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah, *Perspektif*, Jurnal Volume XVIII
- I Komang Darman, Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada Masyarakat Di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, *Jurnal Hukum* Volume 12 No. 2, ISSN 2085-9548, Tahun 2022

Internet :

- Digilib.unila.ac.id, Diakses Agustus 2023
<http://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli/> , diunduh tanggal 18 Juli 2023
- <http://ariftetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html> diakses 25 Agustus 2023
- <http://digilib.unila.ac.id/21168/12/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 30 juli 2023